



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKATOMAS KECAMATAN CILOGRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,




Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikatomas Kecamatan Ciligrang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKATOMAS  
KECAMATAN CILOGRANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
- 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



BAB II  
BATAS DESA  
Bagian Kesatu  
Luas Wilayah  
Pasal 3

Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng memiliki luas wilayah 1.229,55 Ha (seribu dua ratus dua puluh sembilan koma lima lima hektar).

Bagian Kedua  
Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng  
Pasal 4


Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cidikit Kecamatan Bayah.

Bagian Ketiga  
Segmen Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng  
dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber  
Pasal 5

Segmen Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng, dan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2007-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Irigasi Cidikit hingga bertemu Saluran Irigasi Cidikit terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu jalan kebun terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2007-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2007-20.2007-000.

#### Bagian Keempat

#### Segmen Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng, dan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu Jembatan Cibeber Girang terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Sungai Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2004-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cijengkol Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



Cilograng, dan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2007-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng dengan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah


Pasal 7

Segmen Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng dengan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2006 03.2018-20.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipicung hingga bertemu as Sungai Cipicung terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Bayah - Cibareno hingga bertemu as Jalan Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Selokan Ciburangrang hingga bertemu Selokan Ciburangrang terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2007-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng, dan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2004 20.2007-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng dengan Desa Cidikit Kecamatan Bayah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

## Pasal 8

Segmen Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng dengan Desa Cidikit Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2006-03.2018-20.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cipatat hingga bertemu Jembatan Cipatat terletak pada TK 36.02.03.2006-20.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipatat hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.03.2006-20.2007-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipatat hingga bertemu simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2007-20.2007-000.

## Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng

## Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cikatomas

Kecamatan Cilograng

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



#### Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Segmen Batas Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

### BAB IV





#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 1 September 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 75

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS DESA CIKATOMAS  
KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIKATOMAS KECAMATAN CILOGRANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.03.3006.2018.20.2007. 0806	106° 19' 13,298" E	6° 54' 18,294" S	645877	9236542
C	PABU	36.02.03.2006.20.2007. 0807	106° 19' 37,484" E	6° 54' 11,530" S	646620	9236748
C	PABU	36.02.03.2006.20.2007. 0807A	106° 20' 19,034" E	6° 53' 16,335" S	647900	9238439
C	PBU	36.02.03.2018.20.2007. 0808	106° 19' 42,589" E	6° 54' 56,091" S	646773	9235378
C	PBU	36.02.03.2018.20.2007. 0809	106° 19' 50,654" E	6° 55' 4,651" S	647020	9235115
C	PBU	36.02.03.2018.20.2007. 0810	106° 20' 17,932" E	6° 55' 9,392" S	647857	9234967
C	PABU	36.02.03.2018.20.2004.2007. 0841	106° 20' 38,745" E	6° 55' 23,194" S	648494	9234541
D	PBU	36.02.20.2004.2007. 0842	106° 21' 17,967" E	6° 54' 38,455" S	649702	9235912
D	PABU	36.02.20.2004.2007. 0843	106° 21' 22,524" E	6° 53' 21,726" S	649849	9238268
C	PABU	36.02.19.2007.20.2004.2007. 0852	106° 21' 43,590" E	6° 52' 34,430" S	650499	9239719
C	PABU	36.02.03.2006.19.2007.20.2007. 0853	106° 21' 25,468" E	6° 52' 10,197" S	649945	9240465

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan  
PBU : Pilar Batas Utama  
PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	







LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS DESA CIKATOMAS  
KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIKATOMAS KECAMATAN CILOGRANG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2006-03.2018-20.2007-000	6° 54' 18,390" LS	106° 19' 13,419" BT	645880.77	9236538.95
TK 36.02.03.2006-19.2007-20.2007-000	6° 52' 10,197" LS	106° 21' 25,468" BT	649945.24	9240465.09
TK 36.02.03.2006-20.2007-001	6° 53' 53,541" LS	106° 20' 5,726" BT	647488.50	9237297.71
TK 36.02.03.2006-20.2007-002	6° 52' 48,151" LS	106° 21' 3,598" BT	649270.57	9239301.19
TK 36.02.03.2018-20.2004-20.2007-000	6° 55' 23,154" LS	106° 20' 38,682" BT	648492.32	9234542.37
TK 36.02.03.2018-20.2007-001	6° 54' 45,921" LS	106° 19' 23,653" BT	646192.57	9235692.43
TK 36.02.03.2018-20.2007-002	6° 55' 4,651" LS	106° 19' 50,654" BT	647019.75	9235114.84
TK 36.02.03.2018-20.2007-003	6° 55' 6,341" LS	106° 19' 50,162" BT	647004.49	9235062.98
TK 36.02.03.2018-20.2007-004	6° 55' 1,916" LS	106° 20' 10,587" BT	647631.81	9235197.14
TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2007-000	6° 52' 34,430" LS	106° 21' 43,590" BT	650499.41	9239719.17
TK 36.02.19.2007-20.2007-001	6° 52' 21,301" LS	106° 21' 30,956" BT	650112.75	9240123.53
TK 36.02.19.2007-20.2007-002	6° 52' 16,601" LS	106° 21' 28,965" BT	650052.03	9240268.07
TK 36.02.19.2007-20.2007-003	6° 52' 14,721" LS	106° 21' 28,065" BT	650024.56	9240325.89
TK 36.02.20.2004-20.2007-001	6° 54' 38,827" LS	106° 21' 18,267" BT	649711.21	9235900.44
TK 36.02.20.2004-20.2007-002	6° 54' 14,642" LS	106° 21' 40,191" BT	650386.30	9236641.39
TK 36.02.20.2004-20.2007-003	6° 54' 1,092" LS	106° 21' 25,711" BT	649943.02	9237058.85
TK 36.02.20.2004-20.2007-004	6° 53' 47,790" LS	106° 21' 6,821" BT	649364.35	9237469.07

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	